



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, (Kompleks XXXXXXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan abang bentor, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Sww, tanggal 16 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 16 Nopember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo, selama 8 tahun. Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing adalah:

- xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun.
- xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 bulan.

Pada saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang ke rumah sudah larut malam bahkan pada besok pagi jam 05.00 wita.
- b. Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak minum minuman beralkohol, namun Tergugat tidak mengindahkan, malah berbalik marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat.

4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Gorontalo, akan tetapi ada upaya damai.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2018 dan Penggugat diusir oleh Tergugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang, sejak saat itu dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah sulit mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya melalui perceraian.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peng gugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxx (adik Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama bermasalah, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo, namun berhasil damai karena saat itu Tergugat berjanji akan merubah sikapnya.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi yang mengantarkan Penggugat ke Pengadilan Agama Gorontalo.
- Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, namun saksi hanya mengetahui masalah pertengkaran tersebut dari penyampaian teman-teman dan pengakuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol.
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat badan Penggugat memar dan menurut pengakuan Penggugat, hal tersebut akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi Kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama bermasalah, bahkan Penggugat pernah mengajukan



gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo, namun berhasil damai karena saat itu Tergugat berjanji akan merubah sikapnya.

□ Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi yang mengantarkan Penggugat ke Pengadilan Agama Gorontalo.

□ Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, namun saksi hanya mengetahui masalah pertengkaran tersebut dari penyampaian Penggugat.

□ Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol.

□ Bahwa selain itu saksi pernah mendengar dari Penggugat, jika Penggugat dipukul oleh Tergugat.

□ Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat.

□ Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni adik kandung dan sepupu Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA. Sww

Page 6 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai pernahnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo namun berhasil damai, diketahui oleh kedua saksi karena kedua saksi yang mengantarkan Penggugat ke Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan setelah pencabutan antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, namun kedua saksi tidak pernah melihat pertengkarannya hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat dan teman-teman Penggugat, (*de auditu*), akan tetapi meski pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah diketahui berdasarkan pengetahuan langsung, namun kedua saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol, sehingga harus dinyatakan terbukti seringnya Tergugat minum minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi menerangkan, pernah melihat badan Penggugat memar yang menurut penyampaian Penggugat, itu akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, oleh karena pemukulan hanya berdasarkan informasi, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2018, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa Tergugat, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta pernahnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gorontalo, yang kemudian dicabut karena berdamai, Majelis hakim menilai bahwa meski pencabutan suatu perkara dinilai meniadakan masalah yang sedang terjadi atau dengan kata lain masalah yang telah terjadi sebelumnya dinilai telah berakhir, namun dalam kasus ini fakta pencabutan perkara tersebut jika dihubungkan dengan seringnya Tergugat minum minuman beralkohol setelah pencabutan perkara dimaksud dan terakhir fakta pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga benar setelah pencabutan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga akhirnya mengakibatkan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal tidak adanya upaya dari pihak keluarga, kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gorontalo, namun berakhir damai.
- Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2018, Penggugat telah kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

• Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri. Diantara kewajiban suami adalah menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi panutan dan teladan bagi istri anak-anaknya, memberi pendidikan terlebih pendidikan agama kepada anggota keluarganya dan bahkan harus memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At Tahrim ayat 6 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA. Sww

Page 8 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

- Menimbang, bahwa dalam kondisi suami yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk adalah hal yang mustahil untuk dapat memberikan contoh dan pendidikan yang baik serta perlindungan kepada istrinya, karena untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu, sebab seseorang yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol akan senantiasa kehilangan kesadarannya dan cenderung melakukan berbagai keburukan. Selain itu mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi dapat berpengaruh pada kesehatan, kerugian materi dan terlebih dapat menurunkan kesadaran yang tentunya berakibat hancurnya akhlak seseorang. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*
(Q.S. Al-Maidah : 90)

- Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal di propinsi yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

- Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud hilangnya harapan pihak keluarga akan rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA. Sww

Page 11 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PA. Sww

Page 13 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	385.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)